



**PUTUSAN**  
Nomor 3320 K/Pdt/2015

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara :

**Tuan SOEMADIYONO**, bertempat tinggal di Jalan Jambon III, Perumahan Sumber Baru Mobil Rt.017, Rw.004, Kelurahan Kricak, Kecamatan Tegalrejo, Kota Yogyakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Binsar Sitorus, S.H., dan kawan-kawan Advokat, beralamat di Komplek Ketapang Indah Blok A-1 Nomor 12 A, Jalan K.H. Zainul Arifin, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Maret 2015; Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding;

**L a w a n**

**NY. CLAUDIA MERISCA SANJAYA**, bertempat tinggal di Perumahan Tambak Mas Nomor 102, Jalan Godean Km.4, Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daris Purba, S.H., Advokat, beralamat di Jalan Letjen Suprpto Nomor 71 Yogyakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 April 2015;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat/Terbanding telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat/Pembanding di muka persidangan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah pernah berstatus sebagai suami dan istri yang pelaksanaan perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1998 di Kantor Catatan Sipil Dati II Kotamadya Semarang;
2. Bahwa karena hubungan sebagai suami istri tidak harmonis maka Penggugat mengajukan gugatan perceraian dan pembagian harta perkawinan kepada Tergugat melalui Pengadilan Negeri Bantul Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Btl., kemudian Tergugat menyatakan banding ke

Halaman 1 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor register perkara 05/PDT/2011/PTY dan telah diputus pada tingkat Kasasi dan mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan pasti yaitu Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/PDT/2012 tanggal 24 Oktober 2012;

3. Bahwa adapun amar putusan Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/PDT/2012 tanggal 24 Oktober 2012 :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Soemadiyono tersebut;

Memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 05/PDT/2011/PT.Y tanggal 18 April 2011 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Bantul Nomor 24/Pdt.G/2010/PN.Btl. tanggal 20 Oktober 2010 sehingga amar selengkapannya adalah sebagai berikut :

Dalam Eksepsi :

- Menerima eksepsi Tergugat untuk sebagian;
- Menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai pembagian harta bersama tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 1998 di Kantor Catatan Sipil Kotamadya Dati II Semarang putus karena perceraian;
- Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bantul untuk mengirimkan turunan/salinan putusan perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Semarang agar mencatat perceraian tersebut dengan catatan yang disediakan untuk menerbitkan Akta Perceraian antara Penggugat dan Tergugat;
- Menyatakan secara hukum bahwa biaya pendidikan dan kebutuhan hidup anak kandung Penggugat dan Tergugat nama : Jefferson Aurelio Ferdinan adalah tanggung jawab Penggugat dan Tergugat secara bersama-sama;

Dalam rekonsensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat rekonsensi tidak dapat diterima;

Dalam Konvensi Dan rekonsensi :

- Menghukum Pemohon Kasasi/ Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 2 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa didalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 656 K/PDT/2012, yang menyatakan dalam hal 22 yaitu :

"Bahwa sesuai dengan hukum Acara tidak dibenarkan untuk menggabungkan gugatan perceraian dengan pembagian harta bersama (gono gini)";

Sehubungan dengan putusan Mahkamah Agung tersebut diatas secara hukum gugatan pembagian harta bersama dalam perkara ini adalah benar secara hukum dan dapat dibenarkan;

5. Bahwa berhubung karena antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai, maka Penggugat mengajukan gugatan pembagian harta bersama (gono gini) yang diperoleh dalam perkawinan yang belum terbagi sampai saat ini, karena Tergugat bermaksud untuk menguasai harta bersama tersebut secara melawan hukum. Bahwa adapun harta bersama (gono gini) yang belum terbagi adalah sebagai berikut :

Barang tidak bergerak (tanah dan bangunan rumah).

1. SHM Nomor 06368, Surat ukur tanggal 22-01-2002, Nomor 01407/ Ngestiharjo/2002 luas 573 (lima ratus tujuh puluh tiga) meter persegi, atas nama pemegang hak Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
2. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor : 614, Desa Ngestiharjo, Gambar situasi tanggal 15-12-1993, Nomor 10,407, luas 164 (seratus enam puluh empat) meter persegi, atas nama pemegang hak Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;
3. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, Desa Ngestiharjo, Gambar situasi tanggal 15-12-1983, Nomor 10,408, luas 27 (dua puluh tujuh) meter persegi, atas nama pemegang hak Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul;

Bahwa harta bersama (gono gini) sebagaimana disebut diatas haruslah dibagi dua :  $\frac{1}{2}$  merupakan hak/bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  merupakan hak/bagian Tergugat;

- 6 Bahwa untuk menjamin dan melindungi hak-hak Penggugat atas harta bersama (gono gini) sebagaimana disebut pada point 5 di atas, maka perlu dilakukan sita jaminan atas barang/ harta perkawinan tersebut;
- 7 Bahwa bila Tergugat tidak bersedia membagi harta bersama (gono gini) tersebut secara suka rela, mohon Pengadilan Negeri Yogyakarta melakukan penetapan lelang atas harta bersama tersebut;
- 8 Bahwa segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada



Tergugat;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat memohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta agar memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang diuraikan dalam pokok gugatan ini adalah harta bersama yang belum terbagi;
3. Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama (gono gini) tersebut wajib dibagi demi hukum, yaitu  $\frac{1}{2}$  adalah hak dan bagian Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian hak dan bagian untuk Tergugat;
4. Menyatakan secara hukum apabila Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian secara suka rela maka dilakukan penetapan pelelangan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
5. Menetapkan agar barang/harta bersama tersebut dalam perkara ini dilakukan penyitaan terlebih dahulu;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi dan gugatan rekonvensi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Bahwa Tergugat Menolak Seluruh Dalil Dalam gugatan Penggugat Kecuali Yang Secara Tegas Diakui Kebenarannya oleh Tergugat;
- Bahwa gugatan Penggugat terlalu dini atau *praematur/prematur*, mendahului sebelum waktunya. gugatan gono-gini hanya dapat dilakukan setelah perkawinan putus karena perceraian memperoleh kekuatan hukum tetap. Bahwa gugatan Penggugat Prematur, diibaratkan bayi lahir sebelum waktunya, perceraian belum mempunyai kekuatan Hukum Tetap, namun pembagian gono - gini sudah dimintakan. gugatan Penggugat sebelum waktu itu tiba, gugatan Penggugat belum dapat diterima untuk pembagian gono - gininya di Pengadilan, karena masih Prematur, dalam arti gugatan yang diajukan masih terlampau dini, gugatan Penggugat mengandung cacat prematur, oleh karena itu, gugatan Penggugat, haruslah dinyatakan



tidak dapat diterima;

Sebagaimana Dalam Bukunya Yahya Harahap, S.H. Dalam Hukum Acara Perdata Hal. 444, "gugatan yang Diajukan Prematur, Menjadi Dasar bagi Hakim untuk Menjatuhkan Putusan Negatif dalam Bentuk gugatan dinyatakan tidak dapat diterima";

Jurisprudensi MA Nomor 2205K/Pdt/1981, tidak benar mengajukan gugatan pembagian harta bersama sebelum gugatan Perceraian memperoleh Kekuatan Hukum Tetap/*Inkracht*. gugatan Perceraian berada di depan dan pembagian harta bersama berada di belakang. gugatan Harta Bersama berdasarkan hukum acara baru dapat muncul setelah gugatan perceraian memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap. Dengan demikian gugatan cerai "ibu" yang melahirkan gugatan pembagian harta, oleh karena itu tidak boleh dibagikan sebelum memiliki kekuatan hukum tetap, oleh karena itu gugatan Penggugat mengandung Cacat Prematur, oleh karenanya dinyatakan tidak dapat diterima. -

Dalam rekonvensi:

1. Bahwa Dalil - dalil Tergugat dalam Eksepsi dan Jawaban Konvensi, Mohon Dianggap Berlaku pula dalam gugatan rekonvensi ini;
2. Bahwa Selanjutnya Tergugat dalam Konvensi, mohon Disebut sebagai Penggugat rekonvensi, sedangkan Penggugat dalam Konvensi, Mohon Disebut sebagai Tergugat rekonvensi;
3. Bahwa Mengenai Harta Gono - Gini Yang Dimintakan oleh Tergugat rekonvensi antara lain :
  3. a. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614, Desa Ngestiharjo, Gambar Situasi tanggal 15 - 12 - 1993 Nomor 10.407, seluas = 164 (seratus enam puluh empat) meter persegi, atas nama Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Dikenal dengan Perumahan Tambak Mas Nomor 102, Jalan Godean Km. 4, Yogyakarta;
  3. b. Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, Desa Ngestiharjo. Gambar Situasi tanggal 15 - 12 - 1993 Nomor 10.408, seluas = 27 (dua puluh tujuh) meter persegi, atas nama Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul Dikenal dengan Perumahan Tambak Mas Nomor 102, Jalan Godean Km. 4, Yogyakarta;
- Bahwa Kedua Harta tersebut diatas, merupakan Harta Bawaan atau Harta yang diperoleh atau didapatkan oleh Penggugat





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekonvensi/ Tergugat Sebelum adanya Perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi. Dan konyolnya Kedua Sertifikat tersebut di atas, dikuasai oleh Tergugat rekonvensi sebelum acara perkawinan dilaksanakan hingga saat ini. Harta tersebut merupakan harta bawaan, dapat dilihat dari bukti kepemilikan Tanah dan Bangunan tersebut, telah Diperoleh Penggugat rekonvensi pada Tahun 1995, jauh sebelum Penggugat rekonvensi menikahi Tergugat rekonvensi, oleh karena itu, maka atas harta tersebut, harus ditetapkan sebagai harta bawaan dan menjadi hak milik Penggugat rekonvensi sepenuhnya, dan memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi untuk mengembalikan sertifikat kepada Penggugat rekonvensi, dan memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi agar segera meninggalkan rumah milik Penggugat rekonvensi tersebut;

- Bahwa dikarenakan Perbuatan Tergugat rekonvensi Menguasai Sertifikat dan menguasai rumah sebagaimana pada Point 3 a dan b di atas, dimana Sertifikat dan Bangunan tersebut milik Penggugat rekonvensi dan diperoleh Penggugat rekonvensi jauh Sebelum adanya Perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, maka harta tersebut adalah harta bawaan milik Penggugat rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi tidak berhak atas sertifikat dan Tanah berikut Bangunan rumah yang berdiri diatasnya, karena harta tersebut merupakan harta bawaan Penggugat rekonvensi, Oleh karena itu sudah seharusnya terhadap tanah dan bangunan milik Penggugat rekonvensi yang terbukti dibeli sejak tahun 1995, jauh sebelum perkawinan terjadi, untuk ditetapkan menjadi harta bawaan milik Penggugat rekonvensi, dan Tergugat rekonvensi harus segera mengembalikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 dan bangunan rumah yang berdiri diatas tanah tersebut pada Penggugat rekonvensi tanpa syarat;
- Bahwa perbuatan Tergugat rekonvensi menguasai rumah dan sertifikat milik Penggugat rekonvensi, merupakan Perbuatan Melawan Hukum, maka Penggugat rekonvensi memohon

Halaman 6 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada yang terhormat majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, sudilah kiranya memutuskan untuk menetapkan, agar tergugat rekonvensi segera mengembalikan kedua sertifikat tersebut diatas, kepada Penggugat rekonvensi tanpa syarat, dan kepada Tergugat rekonvensi agar diperintahkan untuk segera meninggalkan rumah milik Penggugat rekonvensi yang dikuasai oleh Tergugat rekonvensi, Terhitung Sejak Putusan Perkara Ini Dibacakan;

3. c. SHM Nomor 06368, Surat Ukur Tanggal 22 - 01 - 2002 Nomor 01407, seluas = 573 m<sup>2</sup> (lima ratus tujuh puluh tiga meter persegi), atas nama Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, dibangun selama perkawinan tetapi uang yang digunakan untuk membangun rumah tersebut, didapatkan dari pinjaman pada pihak lain, dimana tanah dan bangunan tersebut, dijadikan jaminan hutang kepada pihak ketiga, kurang lebih sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah), sebagaimana bukti – bukti hutang yang dibuat oleh Penggugat rekonvensi, hutang mana hingga saat ini belum dibayar oleh Penggugat rekonvensi, oleh karena itu hutang tersebut, harus ditanggung bersama antara Penggugat rekonvensi dengan Tergugat rekonvensi, dan menjadi hutang gono - gini. Apabila Penggugat menghendaki tanah dan bangunan sebagai harta gono - gini, maka Penggugat juga harus menanggung seluruh hutang - hutang Tergugat yang ada, selama perkawinan yang dipergunakan untuk membangun rumah tersebut;
4. Bahwa selama Perkawinan Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi telah pernah diperoleh harta bersama yang menjadi bagian dari harta gono - gini, harta tersebut sebagai berikut :
  4. a. 1 (Satu) Unit Honda Civic S5A MT/Vti - S, Warna Merah Metalik, Tahun 2001, Nomor Polisi AB - 1000 - CS, atas nama Claudia Merisca Sanjaya (Penggugat) yang dibeli oleh Penggugat rekonvensi, dengan harga Rp127.000.000,00 (seratus dua puluh tujuh juta rupiah), mobil tersebut dijual oleh Tergugat rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat Rekonvensi, dan Hasilnya Dipergunakan untuk Kepentingan Pribadi Tergugat rekonvensi;
  4. b. 1 (Satu) Unit Honda CRV S-102 WP A/T, Warna Hitam, Tahun 2001 Nomor Polisi AB - 888 - CS, atas nama Claudia Merisca

Halaman 7 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanjaya (Penggugat) yang dibeli oleh Penggugat Rekonvensi dengan harga Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah), Mobil tersebut dijual oleh Tergugat rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat rekonvensi, dan hasilnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat rekonvensi;

4. c. 1 (Satu) Unit Mercedes Benz E 230 Classic M/T, Warna Biru Tua Metalik, Nomor Polisi : AB - 7369 - TE, Tahun 1996 atas nama Farids Setiawan, yang dibeli oleh Penggugat rekonvensi dengan Harga Rp147.000.000,00 (seratus empat puluh tujuh juta rupiah), Mobil tersebut dijual oleh Tergugat rekonvensi tanpa persetujuan Penggugat rekonvensi, dan hasilnya dipergunakan untuk Kepentingan Pribadi Tergugat rekonvensi;
4. d. 1 (Satu) Unit Mobil Timor Tahun 1997, Nomor Polisi BM - 1154 - LO, yang dibeli oleh Penggugat rekonvensi seharga Rp45.000.000,00 (empat puluh lima juta rupiah), Mobil Tersebut pada saat ini dikuasai dan dipergunakan oleh Tergugat rekonvensi;
4. e. 1 (Satu) Unit sepeda motor Honda Supra FIT, Nomor Polisi AB-2027 - BZ, atas nama Daniel Setyan Seharga Rp17.000.000,00 (tujuh belas juta rupiah), sepeda motor tersebut masih dalam cicilan pada Lembaga Finance Di Yogyakarta;
4. f. 1 (Satu) unit bangunan rumah tinggal yang berdiri diatas tanah millk Tergugat rekonvensi berlokasi di Jalan Pelamongan Sari Nomor 14, Kelurahan Pedurungan Kidul, Semarang, Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah);
5. Bahwa sebagian besar harta gono - gini masih dalam status hutang, maka hutang tersebut harus dinyatakan sebagai hutang bersama dan harus ditanggung bersama pula;
6. Bahwa agar tidak *illusioner* gugatan rekonvensi ini, maka Penggugat rekonvensi, Mohon agar sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, meletakkan sita jaminan atas bangunan yang berdiri diatas tanah milik Tergugat rekonvensi yang berlokasi di Jalan Pelamongan Sari Nomor 14, Kelurahan Pedurungan Kidul, Semarang;
7. Bahwa selain hutang bersama, sebagian harta bersama yang telah dijual oleh Tergugat rekonvensi, dan Uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadi Tergugat rekonvensi, maka atas harta yang telah dijual tersebut, Harulah diperhitungkan sebagai Harta Bersama yang

Halaman 8 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diperoleh selama perkawinan, sehingga dengan putusannya perkawinan karena perceraian, maka harta tersebut dibagi bersama, masing - masing setengah bagian;

8. Bahwa apabila diperhitungkan secara material dalam bentuk uang rupiah, maka harta gono - gini selama perkawinan, antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi sebagai berikut:

Bahwa harta kekayaan bersama sebagaimana tersebut diatas, harus dipotongkan dengan harta bersama yang pernah dijual oleh Tergugat rekonsvansi selama perkawinan antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi, harus diperhitungkan pula hutang - hutang yang timbul selama perkawinan sebagai berikut :

- 8.a.Harta bersama (Gono - Gini) berwujud mobil, diperhitungkan dengan nilai rupiah seluruhnya, sebesar Rp494.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah);
- 8.b.Harta bersama (Gono - Gini) berwujud bangunan rumah di Jalan Pelamongan Sari Nomor 14, Kelurahan Pedurungan Kidul, Semarang Sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah).
- 8.c.Harta bersama (Gono - Gini) berwujud rumah SHM 06368 diperhitungkan dengan nilai rupiah seluruhnya, sebesar Rp1.200.000.000,00 sehingga jumlah harta bersama selama perkawinan seluruhnya  $(a + b + c) = \text{Rp}2.094.000.000,00$  (dua milyar sembilan puluh empat juta rupiah);
9. Bahwa selain harta kekayaan bersama, sebagaimana diperhitungkan dalam Point 8 diatas, selama perkawinan antara Penggugat rekonsvansi dengan Tergugat rekonsvansi, juga telah terjadi hutang - hutang yang timbul selama perkawinan sebagai berikut :
9. a. hutang pada pihak ketiga yang dipergunakan untuk membangun rumah sebagai harta bersama pada Sertifikat SHM Nomor 06368 sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah);
9. b. Hutang Atas Kepemilikan sepeda motor Honda Supra FIT Nomor Polisi AB - 2027 - BZ Pada Lembaga Pembiayaan Di Yogyakarta;
- Sehingga jumlah hutang yang harus ditanggung bersama (hutang yang timbul selama perkawinan), Total Sebesar Rp1.017.000.000,00 (satu milyar tujuh belas juta rupiah);
10. Bahwa oleh karena, harta kekayaan maupun hutang yang ada, adalah

Halaman 9 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015



diperoleh dan dibuat selama perkawinan, maka seharusnya dengan putusnya perkawinan antara Penggugat rekonvensi dan Tergugat rekonvensi, seluruhnya dibagi sama (menjadi dua), masing - masing setengah bagian, akan tetapi oleh karena sebelum perceraian Tergugat rekonvensi telah pernah menjual harta bersama, dan uangnya dipergunakan untuk kepentingan pribadinya, maka bagian yang seharusnya diterima oleh Tergugat rekonvensi diperhitungkan dengan jumlah yang telah digunakannya;

11. Bahwa berdasarkan alasan tersebut pada point 10, maka sudah seharusnya harta kekayaan tersebut, diperhitungkan pula seluruhnya dengan hutang - hutang yang ada, bilamana diuraikan sebagai berikut :

11. a. Jumlah harta kekayaan seluruhnya  
Rp2.094.000.000,00
- b. Jumlah hutang seluruhnya  
Rp1.017.000.000,00  
----- . (-)
- c. Sisa harta kekayaan  
Rp1.077.000.000,00;
- d. Bagian yang sama masing - masing pihak :
- Yaitu pihak Penggugat Rekonvensi 1/2 Bagian  
Rp538.500.000,00;
  - Yaitu pihak Tergugat Rekonvensi 1/2 Bagian  
Rp538.500.000,00;

12. Bahwa oleh karena selama sebelum putusnya perkawinan Tergugat rekonvensi telah menjual sebagian harta bersama (harta kekayaan), atau dengan kata lain Tergugat rekonvensi telah menggunakan harta kekayaan tersebut, untuk kepentingan pribadinya, dengan menjual mobil Honda Civic; Honda CRV; Mercedes Benz; bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik Tergugat rekonvensi seharga Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), maka yang seharusnya diterima oleh Tergugat Rekonvensi Sejumlah Rp538.500.000,00 (lima ratus tiga puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah), dan uang yang pernah diterima secara pribadi oleh Tergugat rekonvensi sebesar Rp494.000.000,00 (empat ratus sembilan puluh empat juta rupiah), Ditambah dengan Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah), Sehingga hak Tergugat rekonvensi menjadi minus sebesar Rp355.500.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah). (Rp538.500.000,00 - (Rp494.000.000,00 + Rp400.000.000,00) = Rp.355.500.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);



13. Bahwa dikarenakan bagian yang harus diterima oleh Tergugat rekonvensi, adalah minus, maka seharusnya Tergugat rekonvensi dihukum harus mengembalikan atau membayar kepada Penggugat rekonvensi secara tunai dan sekaligus uang sebesar Rp355.500.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah);
14. Bahwa agar gugatan Penggugat rekonvensi tidak menjadi *lillusonir* kelak, Karena adanya kekhawatiran yang didasarkan pada persangkaan yang beralasan Bahwa Tergugat rekonvensi akan mengalihkan atau memindahkan/mengalihkan pada pihak ketiga atau pihak lain. Harta bawaan milik Penggugat rekonvensi. berupa Sertifikat atas tanah dan bangunan rumah yang pada saat ini ditempati oleh Tergugat rekonvensi dan atau Tergugat rekonvensi. dikhawatirkan tidak bersedia menyerahkan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Nomor 615. sebagai harta bawaan Penggugat rekonvensi. serta adanya kemungkinan Tergugat rekonvensi tidak bersedia keluar dari rumah/ tidak bersedia meninggalkan rumah sebagai harta bawaan milik Penggugat rekonvensi, Maka dengan ini Penggugat rekonvensi, memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, agar berkenan terlebih dahulu memberikan putusan sela dengan memutuskan :
- Untuk memerintahkan kepada Tergugat rekonvensi menyerahkan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 Seluas 164 (seratus enam puluh empat) meter persegi dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 Seluas 27 (dua puluh tujuh) meter persegi yang terletak di Ngestiharjo, Kasihan, Bantul yang dikenal dengan Perumahan Tambak Mas Nomor 102. Atas nama Soemadiyono, kepada Penggugat rekonvensi;
  - Untuk memerintahkan agar tergugat rekonvensi segera dan seketika meninggalkan dan mengembalikan rumah milik Penggugat rekonvensi yang selama ini dihuni oleh Tergugat rekonvensi, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan 615 Milik Soemadiyono;
  - Untuk meletakkan sita jaminan atas tanah dan bangunan, berupa rumah, yang terletak di Perumahan Tambak Mas Nomor 102, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Serfikat Nomor 615, yang terletak di Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, yang dikenal dengan Perumahan Tambak Mas Nomor 102, Milik



Penggugat rekonsensi yang selama ini dikuasai dan dihuni oleh Tergugat rekonsensi;

Dalam Provisi :

Menyegel dan menutup rumah atas harta bawaan Milik Penggugat rekonsensi yang selama ini Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, yang terletak di Ngestiharjo, Kasihan, Bantul dikenal dengan Perumahan Tambak Mas Nomor 102 dan bangunan rumah yang berdiri di atasnya, yang dihuni oleh Tergugat rekonsensi;

15. Bahwa agar tidak *Illusioner* gugatan rekonsensi dari Penggugat rekonsensi, maka adalah layak dan pantas, apabila Majelis Hakim Yang memeriksa dan mengadili perkara ini, Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar uang paksa kepada Penggugat rekonsensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) setiap harinya, apabila Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
16. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat rekonsensi didasarkan pada bukti - bukti otentik, yang tidak dapat disangkal lagi kebenarannya oleh Tergugat rekonsensi, sehingga putusan ini memenuhi syarat hukum untuk dapat dinyatakan, dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada Bantahan; Banding; Kasasi dari Tergugat (*Uitvoerbaar bij voorrad*); Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat rekonsensi mohon kepada Pengadilan Negeri Yogyakarta untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga Putusan Sela dan Putusan Provisi tentang sertifikat dan bangunan rumah milik Penggugat rekonsensi, yang terletak di Perumahan Tambak Mas Nomor 102, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, Yang Terletak di Ngestiharjo, Kasihan, Bantul yang dikenal dengan Perumahan Tambak Mas Nomor 102, atas nama Soemadiyo;
3. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas tanah dan bangunan milik Penggugat rekonsensi yang terletak di Perumahan Tambak Mas Nomor 102, Yogyakarta, sebagaimana dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 615, di Ngestiharjo, Kasihan, Bantul atas nama Soemadiyono, yang selama ini Sertifikatnya dikuasai oleh Tergugat rekonsensi dan Rumahnya dihuni oleh Tergugat rekonsensi;

4. Menyatakan secara hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614, Desa Ngestiharjo, GS tanggal 15 - 12 -1993, SU Nomor 10.407, seluas = 164 (seratus enam puluh empat) meter persegi, atas nama Soemadiyono, Terletak Di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dikenal dengan Perumahan Tambak Mas Nomor 102, Jalan Godean Km. 4, Yogyakarta, merupakan harta bawaan Penggugat rekonsensi adalah sah menurut hukum;
5. Menyatakan Secara Hukum Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, Desa Ngestiharjo, GS tanggal 15 - 12 -1993, SU Nomor 10.408, seluas = 27 (dua puluh tujuh) meter persegi, atas nama Soemadiyono, Terletak Di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Dikenal Dengan Perumahan Tambak Mas Nomor 102, Jalan Godean Km. 4, Yogyakarta, merupakan harta bawaan Penggugat rekonsensi adalah sah menurut hukum;
6. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614, dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, atas nama Penggugat rekonsensi segera dan seketika tanpa syarat;
7. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk segera meninggalkan rumah yang terbukti sebagai harta bawaan Penggugat rekonsensi yang telah dikuasai oleh Tergugat rekonsensi;
8. Menyatakan sah menurut hukum bukti - bukti pinjaman Penggugat rekonsensi terhadap pihak ketiga dan keluarga dan seluruh hutang-hutang tersebut, menjadi hutang bersama dan harus dipotongkan dari harta yang dimiliki bersama;
9. Menyatakan barang - barang Bergerak Berupa Mobil Honda CRV; Honda Civic; Mercedes Benz; Timor; sebagaimana dalam uraian point 4 adalah sebagai harta gono – gini;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik Tergugat rekonsensi yang berlokasi di Jalan Pelamongan Sari Nomor 14, Kelurahan Pedurungan Kidul, Semarang .
11. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk mengembalikan uang kepada Penggugat rekonsensi, Sebesar Rp355.500.000,00 (tiga ratus lima

Halaman 13 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus pada saat putusan perkara *a quo* dibacakan;

12. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) setiap harinya, karena Tergugat Lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
13. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan, walau ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* dari Tergugat rekonvensi;
14. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Subsider:

Jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan seadil - adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan rasa keadilan masyarakat (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Yogyakarta telah memberikan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PN.YK tanggal 9 Juni 2014 yang amarnya sebagai berikut :

Dalam Konpensi:

Dalam Provisi :

- Menolak gugatan Provisi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Eksepsi :

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebahagian;
- Menyatakan secara hukum harta bersama (gono gini) yang diperoleh selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah objek SHM Nomor 06368, Surat Ukur tanggal 22-01-2002, Nomor 01407/Ngestiharjo/2002 Luas 573 meter persegi, atas nama pemegang hak Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan 60% dari objek S Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 Desa Ngestiharjo, Gambar Situasi tanggal 15-12-1993, Nomor 10.407, Luas 164 (seratus enam puluh empat) meter persegi atas nama pemegang hak Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul dan S Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 Desa Ngestiharjo, Gambar situasi tanggal 15-12-1993, Nomor 10.408 Luas 27 (dua puluh tujuh) meter persegi atas nama pemegang hak Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul adalah harta

Halaman 14 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama yang belum terbagi;

- Menyatakan secara hukum bahwa harta bersama (gono gini) yaitu objek SHM Nomor 06368, Surat Ukur tanggal 22-01-2002, Nomor 01407/Ngestiharjo/2002 Luas 573 meter persegi, atas nama pemegang hak Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul dan 60% dari objek S Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 Desa Ngestiharjo, Gambar Situasi tanggal 15-12-1993, Nomor 10.407, Luas 164 (seratus enam puluh empat) meter persegi atas nama pemegang hak Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul dan S Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 Desa Ngestiharjo, Gambar situasi tgl 15-12-1993, Nomor 10.408 Luas 27 (dua puluh tujuh) meter persegi atas nama pemegang hak Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Bantul wajib dibagi demi hukum, yaitu:  $\frac{1}{2}$  bagian adalah hak dan bagian untuk Penggugat dan  $\frac{1}{2}$  bagian adalah hak dan bagian untuk Tergugat;
- Menyatakan secara hukum apabila Tergugat tidak bersedia melakukan pembagian secara sukarela, maka dilakukan penetapan pelelangan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta;
- Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonsensi:

- Menolak gugatan Rekonsensi Penggugat dalam Rekonsensi untuk seluruhnya;

Dalam Kompensi / Rekonsensi:

- Menghukum Tergugat dalam Kompensi/Penggugat dalam Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp832.500,00,00 (delapan ratus tiga puluh dua ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta dengan putusan Nomor 63/Pdt/2014/PT.YYK tanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 16 Maret 2015 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding dengan perantara kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 23 Maret 2015, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 26 Maret 2015 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi Nomor 108/PDT.G/2013/PN.YK Jo. Nomor 63/PDT/2014/PT.Yyk yang dibuat oleh wakil Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta, permohonan tersebut diikuti

Halaman 15 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015



dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 2 April 2015;

Bahwa memori kasasi dari Pemohon Kasasi/ Tergugat/ Pembanding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat/Terbanding pada tanggal 8 April 2015;

Kemudian Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding mengajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 17 April 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat/Pembanding dalam memori kasasinya adalah :

Keberatan-keberatan atas putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 13 Oktober 2014 Nomor 63/Pdt/2014/PT.YYK, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima Permohonan Banding dari Pembanding/Tergugat;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Tanggal 9 Juni 2014 Nomor 108/Pdt.G/2013/PN.Yk, yang dimohonkan banding tersebut;
- Menghukum Pembanding/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa terhadap amar Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tertanggal 13 Oktober 2014 Nomor Perkara 63/PDT/2014/PT YYK tersebut diatas Pemohon Kasasi keberatan terhadap pertimbangan-pertimbangan hukumnya, maupun amar putusannya, berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut:

Bahwa Putusan Hakim Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PDT/2014/PT YYK, tertanggal 13 Oktober 2014, telah keliru dalam menerapkan ketentuan dalam hukum acara dan tidak memenuhi rasa keadilan dan kepatutan, sehingga patut dibuktikan kebenarannya;

- Bahwa *Judex Facti* tingkat banding dan Tingkat Pertama telah keliru, dalam mempertimbangkan Penerapan Hukum Material dan Hukum Acara, sehingga *Judex Facti* dalam kedua tingkatan tersebut tidak tepat dalam menerapkan dan melaksanakan hukum acara, oleh karena itu, maka *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, dimana hal ini dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi



Nomor 63/PDT/2014/PT YYK pada Halaman 27 Alinea Ketiga dan seterusnya sebagai berikut : menimbang : "Bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat/Pembanding dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu hanya pengulangan saja, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding dari Tergugat/Pembanding harus ditolak";

- Bahwa Pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding telah keliru, karena *Judex Facti* tingkat banding haruslah mempertimbangkan dan memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding sebagaimana penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975, Pengadilan Tinggi Harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, termasuk meliputi seluruh bagian Konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri cakupan mana memeriksa ulang perkara secara keseluruhan meliputi:

1. Memutus Seluruh Gugatan.

Apabila Pengadilan Tinggi tidak memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, tetapi hanya memeriksa dan memutus sebagian, pemeriksaan itu tidak sah dan harus dibatalkan dalam tingkat kasasi. Hal itu ditegaskan dalam Putusan Kasasi Nomor 339K/Sip/1969. Putusan harus memutus keseluruhan gugatan, oleh karena itu, putusan Pengadilan Tinggi yang hanya memutuskan sebagian gugatan, mesti dibatalkan. Pemeriksaan tingkat banding tidak terbatas pada Permasalahan kesalahan penerapan hukum saja, tetapi meliputi penilaian atas fakta dan pembuktian;

2. Tidak Boleh Hanya Mempertimbangkan Memori Banding.

Pengertian memeriksa ulang perkara secara keseluruhan, tidak dibenarkan hanya sebatas mempertimbangkan memori banding saja, tetapi harus meliputi seluruh perkara. Pengadilan Tinggi boleh mempertimbangkan memori banding, namun obyek pemeriksaan tidak boleh terbatas pada memori itu saja. Harus dikaitkan dengan keseluruhan dengan perkara. Pengadilan Tinggi bertindak dan berfungsi sebagaimana layaknya peradilan Tingkat Pertama. Perbedaannya hanya terletak pada obyek pemeriksaan : dalam tingkat banding, pemeriksaan dan putusan diambil berdasarkan berkas perkara;

Mengenai penerapan ini ditegaskan dalam salah satu putusan Mahkamah Agung. Putusan Pengadilan Tinggi dinyatakan *onvoldoende gemotiveerd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*insufficient motivation*), yakni putusan dianggap kurang pertimbangan karena hanya timbangkan hal-hal keberatan yang dikemukakan dalam memori banding tanpa memeriksa perkara itu kembali secara keseluruhan dan karena ternyata Putusan Pengadilan Tinggi tidak memeriksa fakta-fakta dan juga memeriksa hal yang berkenaan dengan penerapan hukum. ( Dikutip dari Yahya Harahap dalam bukunya Kekuasaan Pengadilan Tinggi dan Proses Pemeriksaan Perkara Dalam tingkat banding halaman 161 dan dari Himpunan Kaidah Putusan Mahkamah Agung RI Tahun 1969 1991, Mahkamah Agung RI 1993 halaman 46);

- Berdasarkan Penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975, sebagaimana tersebut diatas, dan ternyata terbukti bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding telah tidak melaksanakan Penegasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975, sebagaimana dapat dilihat dalam Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 63/PDT/2014/PT YYK pada Halaman 27 Alinea Ketiga dst. Sebagai berikut: Menimbang, "bahwa apa yang disampaikan oleh Tergugat/ Pembanding dalam Memori Bandingnya, ternyata tidak ada hal-hal yang baru yang perlu dipertimbangkan, oleh karena itu hanya merupakan pengulangan saja, dan semuanya telah dipertimbangkan dengan jelas oleh hakim tingkat pertama dalam putusannya, oleh karena itu Memori Banding dari Tergugat/Pembanding harus ditolak", berdasarkan Pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding sebagaimana tersebut diatas, maka Pemohon Kasasi/ Pembanding/Tergugat memohon kepada yang terhormat *Judex Facti* Tingkat Kasasi agar membatalkan Putusan *Judex Facti* tingkat banding dan mengadili sendiri dengan amar putusan sebagai berikut :

## I. Primer:

### A. Dalam Eksepsi:

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

### B. Dalam Pokok Perkara :

1. Menolak gugatan Penggugat Seluruhnya atau setidaknya tidak dapat;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara ini;

### C. Dalam rekonsensi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi

Halaman 18 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seluruhnya;

2. Menyatakan secara hukum Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614, Desa Ngestiharjo, GS Tanggal 15-12-1993, SU Nomor 10.407, seluas = 164 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh empat meter persegi), atas nama Soemadiyono, terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dikenal dengan Perumahan Tambak Mas Nomor 102, Jalan Godean Km. 4, Yogyakarta, merupakan harta bawaan Penggugat rekonsensi adalah sah menurut hukum;
3. Menyatakan secara hukum Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, Desa Ngestiharjo, GS Tanggal 15-12-1993, SU Nomor 10.408, seluas = 27 m<sup>2</sup> (dua puluh tujuh meter persegi), atas nama Soemadiyono, Terletak Di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Dikenal Dengan Perumahan Tambak Mas Nomor 102, Jalan Godean Km. 4, Yogyakarta, merupakan harta bawaan Penggugat rekonsensi adalah sah menurut hukum;
4. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonsensi, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614, dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, atas nama Penggugat rekonsensi Segera dan Seketika Tanpa Syarat;
5. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk segera meninggalkan rumah yang terbukti sebagai harta bawaan Penggugat rekonsensi yang telah dikuasai oleh Tergugat rekonsensi;
6. Menyatakan sah menurut Hukum bukti-bukti Pinjaman Penggugat rekonsensi terhadap pihak ketiga dan keluarga dan seluruh hutang hutang tersebut, menjadi hutang bersama dan harus dipotongkan dari harta yang dimiliki bersama;
7. Menyatakan barang barang bergerak berupa mobil Honda CRV; Honda Civic; Mercedes Benz; Timor; Sebagaimana dalam Uraian Point 4 (empat) adalah sebagai harta gono gini;
8. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas bangunan rumah yang berdiri diatas tanah milik Tergugat rekonsensi yang berlokasi di Jalan Pelamongan Sari Nomor 14, Kelurahan Pedurungan Kidul, Semarang;
9. menghukum Tergugat rekonsensi untuk mengembalikan uang kepada Penggugat rekonsensi, sebesar Rp355.500.000,00 (tiga ratus lima puluh lima juta lima ratus ribu rupiah), secara tunai dan sekaligus pada saat putusan perkara *a quo* dibacakan;

Halaman 19 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015



10. Menghukum Tergugat rekonvensi membayar uang paksa kepada Penggugat rekonvensi sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu) setiap harinya, karena Tergugat lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
11. Menyatakan putusan ini serta merta dapat dijalankan, walau ada *Verzet*, *Banding* atau *Kasasi* dari Tergugat rekonvensi;
12. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

## II. Subsidair :

Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon keadilan seadil-adilnya, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku rasa keadilan masyarakat (*ex aequo et bono*);

- Bahwa dikarenakan *Judex Facti* tingkat banding tidak mempertimbangkan seluruh bagian Konvensi dan rekonvensi yang telah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam Perkara Nomor 108/Pdt.G/2013/PN. Yk, maka adalah layak dan pantas, apabila Putusan dalam Perkara Banding Nomor 63/PDT/2014/PT YYK, Tanggal 13 Oktober 2014 dibatalkan, karena tidak sesuai dengan aturan dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 194 K/Sip/1975, yang menyatakan : "Bahwa Pengadilan Tinggi harus memeriksa ulang seluruh perkara dalam tingkat banding, termasuk meliputi seluruh bagian Konvensi dan rekonvensi yang telah diputus oleh Pengadilan Negeri cakupan mana memeriksa ulang perkara secara keseluruhan";
- Bahwa Permohonan Kasasi ini diajukan karena *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* tingkat banding hanya mempertimbangkan keberatan dalam memori banding dari Pembanding, namun tidak mempertimbangkan seluruh perkara dalam Konvensi maupun dalam rekonvensi, sebagaimana dalam pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat banding pada halaman 26 alinea ketiga menyatakan : "Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam Provisi adalah keliru, karena : Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, Ngestiharjo, Kasihan, Bantul, Yogyakarta, adalah harta yang dimiliki oleh Tergugat (harta bawaan) jauh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan pembangunan rumah tersebut Tergugat masih berhutang pada kakaknya yang belum dibayar";
- Bahwa *Judex Facti* tingkat banding telah keliru dalam memberikan



pertimbangan hukum, karena *Judex Facti* tingkat banding hanya mengikuti pertimbangan hukum dari *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum sendiri, sedangkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama telah salah dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena *Judex Facti* Tingkat Pertama sama sekali tidak mempertimbangkan bukti surat Tergugat dan Penggugat dalam Bukti T-1; T 2; T 3; didalam Bukti T-1 sampai dengan T-3 menunjukkan, bahwa Tergugat tidak pernah melakukan transaksi dengan memberikan Hak kepada Penjual untuk membeli kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, seperti dalam Bukti P5; oleh karena itu faktanya yang tidak dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama adalah Bukti P 5 telah bertentangan dengan Bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Bukti P-3; P-4. Bahwa dalam Bukti P-3 dan P-4 sama persis dengan Bukti T-1 sampai dengan T-3, Tergugat tidak pernah melakukan transaksi sebagaimana dalam Bukti P5. Bahwa dalam Bukti P-3; P-4 dan T-1 sampai dengan T-3 menunjukan dan membuktikan bahwa Tergugat tidak pernah bersengketa dan tidak pernah memberikan hak untuk membeli kembali Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 kepada penjual awal, sesungguhnya sengketa tersebut tidak pernah terjadi dan transaksi itu hanyalah rekayasa dari Penggugat saja, agar asset milik Tergugat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 tersebut seolah olah baru dibayar setelah Tergugat menikah dengan Penggugat, dan untuk selanjutnya agar Penggugat dapat memasukkan asset tersebut kedalam harta bersama atau dapat dimasukan menjadi harta yang didapatkan setelah menikah, dan yang sangat ironis adalah rumah milik Tergugat yang dikenal dengan Jalan Tambak Mas 102, Yogyakarta atau dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 pada saat ini dikuasai dan ditempati oleh Penggugat bersama dengan PIL (pria idaman lain) yang disebut sebagai Pihak yang mengganggu rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Bahwa dikarenakan *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan sama sekali Bukti T-1 sampai dengan T-3 dan P-3 dan P-4, maka pertimbangan hukum yang keliru dari *Judex Facti* Tingkat Pertama tersebut telah dipergunakan oleh Hukum *Judex Facti* tingkat banding dalam membuat putusan, *Judex Facti* tingkat banding sama sekali tidak



memberikan pertimbangan hukum mengenai Bukti sebagaimana dalam Bukti T-1 sampai dengan T-3 dan P-3 dan P-4, dalam faktanya Tergugat tidak pernah ada sengketa dengan penjualnya karena jual beli sudah dibayar lunas pada penandatanganan akta jual beli tersebut sebagaimana dalam ukti T-1 dan T-2, dikarenakan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat banding menggunakan pertimbangan *Judex Facti* Tingkat Pertama yang keliru, maka pertimbangan *Judex Facti* tingkat banding juga menjadi keliru, oleh karena itu Pemohon Kasasi Memohon agar sudilah kiranya *Judex Facti* Tingkat Kasasi agar dapat memeriksa kembali kesalahan penerapan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat banding, oleh karena itu *Judex Facti* Tingkat Kasasi haruslah memeriksa kembali Bukti T-1 sampai dengan T-3 dan Bukti P-3 dan Bukti P-4 dan agar *Judex Facti* Tingkat Kasasi pada akhirnya harus mengesampingkan bukti P-5, karena Bukti P-5 telah bertentangan dengan Bukti T-1 sampai dengan T-3 dan P-3 dan P-4. Fakta yang sebenarnya adalah tidak pernah ada transaksi membeli kembali dari penjual, transaksi membeli kembali tersebut adalah transaksi rekayasa Penggugat, agar Penggugat dapat memasukan harta bawaan milik Tergugat menjadi harta bersama. Dikarenakan transaksi dalam P-5 adalah transaksi rekayasa, dan jelas telah bertentangan dengan P-3; P-4 dan T-1 sampai dengan T-3, maka Pemohon Kasasi memohon kepada yang terhormat *Judex Facti* Tingkat Kasasi untuk membatalkan pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama Nomor 108/Pdt.G/2013/PN. Yk, pada halaman 45 alinea 1; 2; 3, dan pada halaman 46 alinea 2 baris Ke 7; halaman 47 alinea 1; halaman 47 alinea 2, dan pertimbangan hukum *Judex Facti* tingkat banding pada halaman 26 alinea ke 3 kemudian untuk selanjutnya menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, adalah harta bawaan milik Tergugat, karena harta tersebut telah dibeli oleh Tergugat jauh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, yaitu pada tanggal 30 Nopember 1995 (dibayar lunas pada saat penandatanganan akta jual beli dan sertifikat langsung dibalik nama ke nama Tergugat serta tidak pernah ada catatan telah terjadi sengketa antara Tergugat dengan penjual dalam Buku Tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 sebagaimana dalam Bukti Rekayasa P-5);

- Bahwa antara Tergugat dengan Penjual semula tidak pernah ada sengketa dalam Jual Beli tersebut terbukti dalam Sertifikat Hak Guna Bangunan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(HGB) Nomor 614 dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 tidak pernah ada catatan bersengketa dengan pengertian bahwa sejak Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 dibeli oleh Tergugat pada 30 Nopember 1995 telah dibayar lunas seluruhnya oleh Tergugat (Bukti T1 dan T2) dan itu berarti Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 (Bukti P-3) dan Bukti P-4 dan Bukti T-3 ) adalah Harta Bawaan milik Tergugat (Vide Bukti T-1 sampai dengan T-3; Bukti P-3 sampai dengan P-5; Vide bukti Memori Banding Pembanding halaman 6 sampai dengan 10; Vide Bukti Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PN. Yk Tanggal 9 Juni 2014);

- Berdasarkan bukti dan alasan sebagaimana yang dikemukakan tersebut diatas maka Pemohon Kasasi memohon agar sudilah kiranya *Judex Facti* Tingkat Kasasi membatalkan putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* tingkat banding dan selanjutnya memutuskan sendiri dengan amar Jurusannya sebagai berikut :

1. Menyatakan Secara Hukum Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614, Desa Ngestiharjo, GS Tanggal 15-12-1993, SU Nomor 10.407, seluas = 164 (seratus enam puluh empat) meter persegi, atas nama Soemadiyono terletak di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, dikenal dengan Perumahan Tambak Mas Nomor 102, Jalan Godean Km. 4, Yogyakarta, merupakan harta bawaan Penggugat Rekonvensi adalah sah menurut hukum;
2. Menyatakan Secara Hukum Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, Desa Ngestiharjo, GS tanggal 15-12-1993, SU Nomor 10.408, seluas 27 (dua puluh tujuh) meter persegi, atas nama Soemadiyono, Terletak Di Desa Ngestiharjo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Dikenal Dengan Perumahan Tambak Mas Nomor 102, Jalan Godean Km. 4, Yogyakarta, merupakan harta bawaan Penggugat rekonvensi adalah sah menurut hukum;
3. Menghukum Tergugat rekonvensi Untuk menyerahkan kepada Penggugat rekonvensi, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614, dan Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, atas nama Penggugat rekonvensi Segera dan Seketika Tanpa Syarat;
4. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk segera meninggalkan rumah yang terbukti sebagai harta bawaan Penggugat rekonvensi yang telah dikuasai oleh Tergugat rekonvensi;

Halaman 23 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Permohonan Kasasi ini diajukan karena *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding telah keliru dalam memberikan Pertimbangan hukumnya sebagaimana halaman 26 alinea 3, yang menyatakan; "Bahwa pertimbangan majelis hakim tingkat pertama dalam konvensi telah keliru, karena telah terpengaruh dengan bukti rekayasa yang dibuat oleh Penggugat, bahwa semua asset yang dimiliki oleh Tergugat didapatkan setelah menikah dengan Penggugat";
- Bahwa alasan dikemukakan oleh Pembanding tersebut terbukti kebenarannya, dimana *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* - Tingkat Banding telah keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya, karena dalam Bukti Surat T -1 sampai dengan T-3 dan P - 3 dan P-4 telah bertentangan dengan Bukti P - 5, Faktanya adalah Bukti T - 1 sampai dengan T - 3 menyatakan bahwa Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 telah dibeli oleh Tergugat pada Tanggal 30 - Nopember - 1995 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 61S telah dibalik nama ke nama Tergugat pada Tanggal 02 Februari 1996, dan dalam transaksi Rekayasa yang dibuat dan diatur oleh Penggugat dalam Bukti P - 5 seolah-olah telah terjadi sengketa antara Tergugat dengan Penjual Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615. Sedangkan dalam Bukti Surat T - 1 sampai dengan T-3 dan P-3 dan P-4 tidak pernah ada sengketa yang menyatakan bahwa antara Tergugat pernah berperkara dengan Penjual Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615, sebagaimana dalam Bukti P - 5, oleh karena itu antara Bukti T -1 sampai dengan T-3 dan Bukti P-3; P-4 saling kontradiksi dan saling bertentangan;
- Bahwa faktanya Bukti T - 1 sampai dengan T - 3; P - 3 dan P - 4 tidak pernah dipertimbangkan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama maupun *Judex Facti* Tingkat Banding, sedangkan Bukti P - 5 dipergunakan oleh *Judex Facti* Tingkat Pertama dalam memberikan pertimbangan pada halaman 26 alinea 3, sehingga pertimbangan hukum pada halaman 26 alinea 3 tersebut, mengakibatkan amar putusan yang keliru bagi *Judex Facti* Tingkat Banding, yang hanya mengambil seluruh pertimbangan hukum *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memberikan pertimbangan hukum tersendiri dan dikarenakan *Judex Facti* Tingkat Banding tidak mempertimbangkan

Halaman 24 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta hukumnya secara menyeluruh, sehingga pertimbangan dan amar putusan *Judex Facti* Tingkat Banding tersebut diatas, sangat merugi Pemohon Kasasi.

- Bahwa faktanya *Judex Facti* Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan keterangan Saksi Tergugat yang bernama Sdr. Suparlan; Sdr Budiharjo; Sdr. Hengky Soediono yang mengatakan bahwa Rumah Tambak Mas Nomor 102, Yogyakarta atau Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 adalah milik Tergugat guruhnya dan dibeli oleh Tergugat jauh sebelum Tergugat menikah dengan Penggugat, dan Ironisnya rumah tersebut sekarang ini ditempati oleh Penggugat bersama dengan PIL (pria idaman lain);
- Bahwa berdasarkan alasan sebagaimana tersebut diatas, maka dengan segala kerendahan hati, Pemohon Kasasi memohon Kepada Yang Terhormat *Judex Facti* Tingkat Kasasi agar mempertimbangkan kembali Bukti T-1 sampai dengan T - 3 dan P - 3; P - 4, yang membuktikan bahwa antara Tergugat dengan Penjual asal sesungguhnya tidak pernah bersengketa dan tidak pernah melakukan pembayaran kurang sebagaimana Bukti T-1 dan T - 2 bahwa transaksi jual beli telah dibayar lunas pada tanggal 30 - Nopember - 1995 dan Bukti P - 3 dan P - 4, Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 telah di balik nama sebagai bukti tidak ada sengketa antara Tergugat/Pembanding/Pemohon Kasasi dengan penjual asal (jual beli atas Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 614 dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) Nomor 615 telah dibayar lunas oleh Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi sebelum Tergugat/ Pembanding/ Pemohon Kasasi menikah dengan Penggugat/ Terbanding/ Termohon Kasasi, sebagaimana dalam bukti-bukti T-1 sampai dengan T - 3 dan P - 3; P - 4, oleh karena itu berdasarkan Bukti T-1 sampai dengan T-3 dan P - 3; P - 4, maka Pemohon Kasasi memohon agar *Judex Facti* Tingkat Kasasi membatalkan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PN. Yk dan Putusan Nomor 63/PDT/2014/PT. YYK dan untuk selanjutnya memeriksa dan mengadili sendiri dengan mengabulkan permohonan kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya. (Vide Bukti T-1 sampai dengan T-3; P-3; P-4; P-5 dan Vide Memori Banding Pembanding; Vide Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PN. Yk; Vide Bukti Putusan Nomor 63/PDT/2014/PT. YYK);
- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan Bukti T - 11 sampai dengan T - 22 dan Memori Pembanding pada halaman

Halaman 25 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 sampai dengan 15, sehingga Pemohon Kasasi sangat dirugikan dengan Putusan *Judex Facti* Tingkat Banding yang hanya menguatkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama tanpa memeriksa dan mempertimbangkan bukti - bukti dan alasan alasan keberatan. Bahwa didalam Bukti T - 11 sampai dengan T - 22 membuktikan bahwa Pemohon Kasasi memiliki hutang kepada kakak dan keluarganya, sehingga hutang itu harus ditanggung bersama-sama dan harus dikurangkan dari harta bersama. Oleh karena itu *Judex Facti* Tingkat Kasasi haruslah membatalkan Putusan *Judex Facti* Tingkat Pertama dan *Judex Facti* Tingkat Banding. (Vide Bukti T - 11 sampai dengan T-22 dan Memo Banding Pembanding halaman 11 sampai dengan 15);

- Bahwa *Judex Facti* Tingkat Banding sama sekali tidak mempertimbangkan Memori Banding Pembanding pada halaman 11 sampai dengan 15, bahwa Pembanding/Pemohon Kasasi memberikan alasan dan bukti -bukti tentang Putusan Tingkat Pertama pada halaman 51 sampai dengan 53 didalam Bukti T - 11 sampai dengan T - 22 haruslah dipertimbangkan karena bukti - bukti tersebut memiliki kekuatan hukum, selain dari pada itu Tergugat/ Pembanding/Pemohon Kasasi juga menghadirkan saksi yang menyatakan bahwa Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat memiliki hutang dan hutang tersebut dilakukan pada saat Tergugat sudah menikah dengan Penggugat. (Vide Bukti T - 11 sampai dengan T - 15 dan Vide Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PN. Yk halaman 51 sampai dengan 53);
- Bahwa Hutang Tergugat sebagaimana dalam Bukti T - 11 sampai dengan T - 22 dijamin dengan Bukti T -1 sampai dengan T - 3 oleh karena itu Bukti P - 3 dan P - 4 juga harus dikembalikan kepada Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Tergugat (Vide Bukti T -11 sampai dengan T - 22 dan T - 1 sampai dengan T-3 serta P-3; P-4);
- Bahwa berdasarkan alasan dan Bukti T-1 sampai dengan T-3 dan T-11 sampai dengan T-22 serta P-3; P - 4; Keterangan Saksi Sdr. Suparlan; Sdr. Suharso Budiarjo dan Sdr. Hengky Soediono, maka *Judex Facti* Tingkat Kasasi haruslah membatalkan Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PN. Yk Tanggal 9 Juni 2014 dan Putusan Nomor 63/PDT/2014/PT. YYK Tanggal 13 Oktober 2014, dan selanjutnya mengabulkan Permohonan Kasasi Pemohon Kasasi untuk seluruhnya. (Vide Bukti T-1 sampai dengan T-3 dan T-11 sampai dengan T-22; P-3; P-4; Putusan Nomor 108/Pdt.G/2013/PN. Yk dan Putusan Nomor 63/PDT/2014/PT. YYK serta Keterangan Saksi Tergugat);

Halaman 26 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara :

Dalam Konvensi :

- Menimbang, bahwa maksud gugatan Terbanding/semula Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas;
- Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan ini, Pengadilan Tinggi ternyata tidak mempertimbangkan Eksepsi dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Semula Tergugat Konvensi/Penggugat rekonvensi sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya berisi sebagai berikut : "Bahwa gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Semula Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi Prematur terlalu dini, karena Putusan Perceraian dari Mahkamah Agung belum dinyatakan diterima oleh Pemohon Kasasi/Pembanding/Tergugat. (Vide Memori Banding Pembanding);
- Bahwa berdasarkan Pertimbangan *Judex Facti* sebagaimana pada Halaman 26 sampai dengan 27, maka dapat dilihat bahwa *Judex Facti* telah *Ambigu* dalam memberikan pertimbangan hukum, sehingga berdampak pada Pengambilan Putusan yang keliru dalam perkara ini, berdasarkan Hal - hal tersebut diatas, mohon agar *Judex Facti* Tingkat Mahkamah Agung ini dapat mempertimbangan Eksepsi dari Pemohon Kasasi/ Semula Tergugat Konvensi/ Penggugat rekonvensi/Pembanding, sebagaimana Ketentuan dalam Hukum Acara Perdata;

Dalam rekonvensi :

1. Bahwa dalil dari Pemohon Kasasi/Pembanding/Penggugat rekonvensi/ Tergugat Konvensi disertai dengan Bukti dan Alasan yang benar berdasarkan ketentuan undang - undang, dan sebaliknya Termohon Kasasi/ Terbanding/ Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi tidak dapat membuktikan Dalil gugatan nya, maka gugatan rekonvensi dari Pemohon Kasasi, haruslah dikabulkan seluruhnya;
2. Bahwa Dalil gugatan Termohon Kasasi/Terbanding/Penggugat Konvensi saling bertentangan dengan gugatan Pemohon Kasasi/ Pembanding/ Penggugat rekonvensi, maka Keberatan dari Termohon Kasasi haruslah ditolak seluruhnya, atau setidaknya - tidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan oleh karena setelah meneliti dengan seksama memori kasasi tanggal 1 April 2015 dan kontra memori kassai tanggal 17 April 2015 dihubungkan dengan

Halaman 27 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015



pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta, ternyata tidak salah dalam menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Objek Sengketa adalah harta bersama yang diperoleh selama perkawinan, oleh karena itu Penggugat dan Tergugat berhak mendapat bagian yang sama (masing-masing berhak  $\frac{1}{2}$  bagian);
- Lagi pula alasan-alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan, atau apabila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Tuan SOEMADIYONO, tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Tuan SOEMADIYONO tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 23 Maret 2016, oleh Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dan Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh pihak;

Hakim-Hakim Anggota;

Ketua Majelis

Ttd./Prof. Dr. Abdul Manan, S.H., S.IP., M.Hum.

Ttd./ Soltoni Mohdally, S.H., M.H.

Ttd./ Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti

Ttd./Retno Kusri, S.H., M.H.

### Biaya Kasasi :

- |                        |               |
|------------------------|---------------|
| 1. Meterai             | Rp 6.000,00   |
| 2. Redaksi             | Rp 5.000,00   |
| 3. Administrasi kasasi | Rp489.000,00+ |
| Jumlah .....           | Rp500.000,00  |

Untuk Salinan  
**Mahkamah Agung R.I.**  
a.n. Panitera,  
Panitera Muda Perdata

**Dr.PRI PAMBUDI TEGUH, S.H., M.H.**  
**NIP.19610313 198803 1 003**

Halaman 29 dari 29 hal. Put. Nomor 3320 K/Pdt/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 29